



P U T U S A N

Nomor 129/PID/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara
Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nursiah Alias Ria Binti Muali
2. Tempat lahir : B antaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 51/10 Mei 1967
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kaili, Kelurahan Bonto Lebang,
Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 25 Februari 2019 Nomor 20/Pid.B/2019/PN Ban dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 12 Februari 2019 Nomor Reg. Perk. : PDM- 10 / Btg/Ep.1/02 / 2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa NURSIAH Als RIA Binti MUALI, pada hari Sabtu, tanggal 06 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada



waktu-waktu tertentu lainnya dalam Bulan Oktober tahun 2018, bertempat di didepan Rumah saksi korban H. Arifin Bin Nurdin Talli di Kp. Beloparang, Kel. Bonto Lebang Kec. Bissapu Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yakni saksi korban H. Arifin Bin Nurdin Talli dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa berangkat menuju ketempat jualan anak ayamnya yang melewati rumah korban dengan berjalan kaki sambil mendorong gerobak sesampainya didepan rumah korban, terdakwa melihat korban berdiri didepan rumahnya demikian pula korban melihat terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung menayakan kekorban dengan mengatakan "Apa Nu Panjjaling birisika Ajji Konngkong, Ajji Asu" (Apa kau lihat sinis Haji Anjing Haji Asu) kemudian korban menjawab Inai anjalling Birisikko (siapa yang lihat sisis ko) setelah itu korban langsung masuk kerumahnya sedangkan terdakwa marah sambil mengomel-ngomel didepan rumah korban tidak lama kemudian suami terdakwa yakni lel. MUSTAFA DG. TOMPO datang dan memerintahkan terdakwa meninggalkan tempat tersebut, sehingga dengan adanya kata-kata terdakwa tersebut, saksi korban H. Arifin Bin Nurdin Talli menjadi malu dan melaporkannya ke Polisi.
- Akibat dengan perkataan-perkataan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban H. Arifin Bin Nurdin Talli merasa terhina, malu dan nama baiknya dicemarkan, karena kata-kata terdakwa tersebut didengar banyak orang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 21 Februari 2019 Nomor Reg. Perkara : PDM-10/ Bnt/Ep.1/02/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NURSI AH Alias RIA Binti MUALI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana” **menyerang kehormatan atau nama baik seseorang**”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURSI AH Alias RIA Binti MUALI** dengan pidana penjara 2 (dua) bulan, dengan perintah agar Terdakwa di tahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan keringanan hukuman pada terdakwa dengan alasan menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara Nomor 20/Pid.B/2019/PN Ban pada tanggal 25 Februari 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NURSI AH Als RIA Binti MUALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penghinaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) bulan** ;



3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Februari 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor:20/Akta.Pid.B/2019/PN Ban, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepadaTerdakwa pada tanggal 26 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 28 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 28 Februari 2019, memori banding mana telah disampaikan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai surat Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 20 / Pid.B / 2019 / PN Ban. Masing-masing tertanggal 26 Februari 2019, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari memori banding Jaksa Penuntut Umum menyatakan alasan alasannya pada pokoknya :

Bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding ini, tidak sependapat terhadap berat ringannya masa pemidanaan yang dijatuhkan oleh terdakwa dimana kami menuntut agar terdakwa di jatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan, sementara Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana "Percobaan".

Bahwa kami memaklumi jika Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, namun kami menilai putusan yang dijatuhkan tersebut terasa agak ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa berangkat menuju tempat jualan anak ayamnya yang melewati rumah korban dengan berjalan kaki sambil mendorong gerobak sesampainya didepan rumah korban, terdakwa melihat korban berdiri didepan rumahnya demikian pula korban melihat terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung menayakan kekorban dengan mengatakan "Apa Nu Panjaling birisika Ajji Konngkong, Ajji Asu " (Apa kau lihat sinis Haji Anjing Haji Asu) kemudian korban menjawab " Inai anjalling Birisikko" (siapa yang lihat sisis ko) setelah itu korban langsung masuk kerumahnya sedangkan terdakwa marah sambil mengomel-ngomel didepan rumah korban tidak lama kemudian suami terdakwa yakni lel. MUSTAFA DG. TOMPO datang dan memerintahkan terdakwa meninggalkan tempat tersebut, sehingga dengan adanya kata-kata terdakwa tersebut, saksi korban H. Arifin Bin Nurdin Talli menjadi malu dan melaporkannya ke Polisi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dengan perkataan-perkataan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban H. Arifin Bin Nurdin Talli merasa terhina, malu dan nama baiknya dicemarkan, karena kata-kata terdakwa tersebut didengar banyak orang.

Berdasarkan alasan Banding yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka sebagai Penuntut Umum/ Pemohon Banding mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat Banding dengan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari pemohon Banding (Penuntut Umum).
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banteng Tanggal 25 Februari 2019 No. 20/Pid.B/2019/PN.BAN, yang dimohonkan Banding.

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa **NURSI AH Alias RIA Binti MUALI** bersalah melakukan tindak pidana "*Penghinaan Dengan Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik Seseorang*" sebagaimana diatur dalam pasal 310 Ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURSI AH Alias RIA Binti MUALI** berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 25 Februari 2019 Nomor 20/Pid.B/2019/PN Ban dan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penghinaan** ” sebagaimana didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 25 Februari 2019 Nomor 20/Pid.B/2019/PN-Ban yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan , yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal pasal 310 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 25 Februari 2019 Nomor : 20/ Pid.B/ 2019/ PN-Ban. yang dimohonkan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis tanggal 4 April 2019**, oleh Kami : **Gede Ngurah Arthanaya, SH.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua Sidang, **Dr.H.Yahya Syam, S.H.,MH** dan **H. Ahmad Shalihin, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Maret 2019 Nomor 129/PID/2019/PT-MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **A. Muhajering,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

H. Ahmad Shalihin, SH.,MH

ttd,

Dr. H.Yahya Syam, SH.,MH

Hakim Ketua Sidang,

ttd,

Gede Ngurah Arthanaya, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd,

A. Muhajering,SH

Untuk salinan sesuai aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana

YULIUS TAPPI, SH
NIP.195807031981031007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)